



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM MEMAKAI BEJANA NON MUSLIM MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh :

NIKMAT MARTUA NASUTION
NIM. 12220312632

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1 STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 1447H. / 2026 M.



UIN SUSKA RIAU

© |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Hukum Memakai Bejana Non Muslim Menurut Wahbah az-Zuhaili Dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin yang ditulis oleh :

Nama : Nikmat Martua Nasution
Nim : 12220312632
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Hj. Mardiana, MA

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag





UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**HUKUM MEMAKAI BEJANA NON MUSLIM MENURUT ABU ISHAQ AL-SYIRAZI DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN**", yang di tulis oleh :

Nama : Nikmat Martua Nasution

NIM : 12220312632

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag., MH
NIP. 196809102012121002

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

Pembimbing II

Basir S.H.I., MH
NIP. 198205152023211024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nikmat Martua Nasution
NIM : 12220312632
Tempat/ Tgl. Lahir : Pagaran Silindung 27 Januari 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi :

Hukum Memakai Bejana Non Muslim Menurut Abu Ishaq Al-Syirazi Dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Nikmat Martua Nasution
12220312632

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “HUKUM MEMAKAI BEJANA NON-MUSLIM MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN”, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda Hayat Halomoan Nasution dan Ibunda Nur Ainun Siregar yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak. Selanjutnya, Kakanda Nur Maidah Nasution, S.Sos, Adinda Syarif Muda Nasution, Adinda Rohima Nasution, Adinda Putri Ananda Nasution, Adinda Rifki Cahyadi Nasution yang telah memberikan kasih sayang dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M. Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, MT selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya.
- Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., MH selaku Wakil Dekan I. Ibu Dr. Nur Nasrina, M.SI selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S., MH selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Dr. Hendri K, S. HI., M.Si selaku sekretaris Program Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Basir, S. HI, MH selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
- Bapak H. M. Abdi Almaksur, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
- Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada Abang Panguahalan Harahap SH, yang telah mendukung dan membimbing saya dari awal perkuliahan sampai sekarang.

10. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat PM lokal A 2022 dan para senior yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah membersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang, Saya harap kita semua sukses setelah menyelesaikan S1 ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di perumahan Darco Lestari juga teman-teman sahabat seperjuangan PMII PK UIN SUSKA, semoga kita semua dalam lindungan allah SWT, *aamiin ya rabbal a''lamin.*

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisinya.

Pekanbaru, Oktober, 2025
penulis

NIKMAT MARTUA NASUTION
NIM. 12220312632



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	5
A. Pengertian Thaharah.....	5
B. Hal Hal Yang Di Gunakan Untuk Thaharah.....	8
C. Hukum Thaharah.....	11
D. Kedudukan Thaharah dalam Islam.....	12
E. Pembagian Jenis Thaharah	15
F. Pendapat ulama memakai bejana non muslim	16
G. Penelitian Terdahulu.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Pendekatan Penelitian	21
C. Sumber Data.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Metode Analisis Data	24
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	25
A. Profil Wahbah az-Zuhaili	25
1. Riwayat Hidup	25



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Guru dan Murid Imam az-Zuhaili.....	28
3. Karya-Karya Imam Wahbah az-Zuhaili	30
B. Profil Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin.....	32
1. Riwayat Hidup Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin	32
2. Guru-Guru Dan Murid-Murid Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin	36
3. Karya-Karya Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin	41
C. Pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin hukum memakai bejana non-muslim	43
1. Pendapat Wahbah az-Zuhaili	43
2. Dalil yang digunakan	45
3. Pendapat Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin.....	47
4. Dalil yang digunakan	49
D. ANALISI FIKIH MUQORON WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN MUHAMMAD BIN SHALEH AL-UTSAIMIN	51
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	57
BIOGRAFI PENULIS	58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Nikmat Martua Nasution (2025) : Hukum Memakai bejana non-Muslim menurut Wahbah az-Zuhaili dan Muhamamad bin Shalih al-Utsaimin**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan hukum penggunaan bejana atau peralatan makan milik non-Muslim dalam perspektif hukum Islam. Dalam kehidupan modern dan masyarakat majemuk seperti Indonesia, interaksi antara Muslim dan non-Muslim tidak dapat dihindarkan, termasuk dalam penggunaan peralatan makan bersama. Hal ini menimbulkan persoalan terkait status kesucian (*thaharah*) bejana tersebut, karena kemungkinan penggunaannya untuk makanan atau minuman yang diharamkan menurut syariat, seperti babi dan khamr. Persoalan ini menjadi penting dikaji untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Muslim mengenai batasan hukum dan pandangan ulama terhadap isu tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang hukum memakai bejana non-Muslim, serta menelaah dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan keduanya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) dan perbandingan hukum (*comparative approach*). Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili dan *Syarh al-Mumti'* karya Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, serta sumber sekunder dari literatur *fikih muqaran* dan kitab-kitab fikih lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Wahbab az-Zuhaili hukum memakai bejana non-Muslim adalah makruh karena mereka tidak menjaga diri dari najis, kecuali apabila diyakini bejana tersebut suci maka boleh digunakan. Sedangkan menurut Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, hukum menggunakan bejana non-Muslim boleh selama diyakini tidak terdapat najis, sesuai dengan kaidah bahwa hukum asal benda adalah suci hingga terbukti najis. Kedua ulama sama-sama berpegang pada hadis riwayat Abu Tsa'labah al-Khusyani, namun berbeda dalam penekanan terhadap kehati-hatian dan konteks sosial penggunaannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh perbedaan metode istinbath hukum dan penilaian terhadap realitas sosial masing-masing ulama. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami hukum fikih kontemporer terkait interaksi sosial antara Muslim dan non-Muslim.

Kata kunci: Bejana non-muslim, Thaharah, Fikih Muqaran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Penggunaan bejana atau peralatan makan yang dimiliki atau pernah digunakan oleh non-Muslim merupakan isu yang sering menjadi perbincangan di kalangan umat Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antara Muslim dan non-Muslim tidak dapat dihindari, termasuk dalam aspek penggunaan peralatan makan dan minum. Persoalan ini muncul karena dalam ajaran Islam, aspek kesucian atau thaharah sangat dijunjung tinggi. Segala hal yang berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman wajib memenuhi syarat halal dan suci. Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengenai status hukum penggunaan bejana non-Muslim dalam perspektif hukum Islam.

Terkadang juga kita yang hidup di Negara non-Muslim sulit untuk menghindar dari penggunaan bejana mereka, sahabat Abu Tsa'labah Al-Khusyani bertanya kepada Nabi saw

وَعِنْ أَبِي ثَعَبَةَ الْخُسْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ أَفَنَكُلُّ فِي أَيْتَهُمْ ؟ قَالَ لَا تَنْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا فَأَعْسِلُوهَا وَكُلُّوا فِيهَا

Artinya :

“Dari Abu Tsa'labah al-Khusniy berkata: Saya bertanya, wahai Rasulullah, kami tinggal di daerah Ahlul Kitab, bolehkah kami makan dengan bejana mereka? Beliau menjawab: Janganlah engkau makan dengan bejana mereka kecuali jika engkau tidak mendapatkan yang lain. Oleh karena itu bersihkanlah dahulu dan makanlah dengan bejana tersebut.” [HR. Bukhari dan Muslim).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hadis di atas, Wahbah az-Zuhaili mengatakan makruh hukumnya menggunakan bejana (peralatan makan) dan pakaian orang-orang musyrik. Hal ini menurutnya karena mereka tidak menghindari najis, sehingga menjadi makruh. Dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, penggunaan peralatan makan yang digunakan oleh non Muslim tidak dapat dihindari, terutama di tempat-tempat umum seperti restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, dalam pergaulan sosial maupun dalam lingkup keluarga yang heterogen, penggunaan bejana yang sama antara Muslim dan non-Muslim sering kali terjadi.¹

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai status kesucian bejana tersebut, mengingat adanya kemungkinan penggunaan bejana tersebut untuk makanan atau minuman yang tidak halal menurut syariat Islam, seperti babi dan minuman keras.¹ Sedangkan menurut pandangan dari mazhab boleh saja Hambali memakai bejana non-Muslim apabila tidak didapat lagi bejana orang Islam dan dipastikan bahwa bejana itu tidak ada lagi najisnya.²

Perbedaan pendapat ini timbul karena adanya perbedaan dalam menafsirkan dalil-dalil syar'i yang terkait dengan kesucian dan najis, serta perbedaan dalam memahami konteks sosial dan budaya saat ini. Untuk itu menurut penulis penelitian ini masih perlu lagi penelitian yang lebih mendalam untuk bisa menjadi edukasi dikalangan masyarakat. Oleh sebab itu

¹Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, (Jakarta,Pustaka Azzam,2010), Cet. Ke- 6. h. 26

²Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Syarah al-Mumti*, (Riyadh, Dar Ibn al-Jawzi,2012), h.84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini penulis beri judul “**Hukum memakai bejana non-Muslim menurut Wahbah az-Zuhaili dan Muhamamad bin Shalil al-Ustaimin**”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap pendapat menurut Wahbah az-Zuhaili dan muhamamad bin shalil al-ustaimin”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada adalah:

1. Bagaimana dalil dan istinbath hukum yang di gunakan oleh Wahbah az-Zuhaili mengenai hukum memakai bejana non-Muslim?
2. Bagaimana dalil dan istinbath hukum yang di gunakan oleh Muhammad bin Shalih al-Ustaimin mengenai hukum memakai bejana non-Muslim?
3. Bagaimana analisis terhadap perbedaan pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad bin Shalih al-Ustaimin mengenai hukum memakai bejana nonMuslim?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami pendapat Wahbah az-Zuhaili Dan Muhammad Bin Shalih Al-Ustaimin tentang hukum memakai bejana non muslim.
2. Untuk memahami dalil dan analisis Wahbah az-Zuhaili Dan Muhammad Bin Shalih Al-Ustaimin tentang hukum memakai bejana non muslim.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk memahami fiqh muqaranah perbedaan dan persamaan antara Wahbah az-Zuhaili
4. Dan Muhammad Bin Shalih Al-Ustaimin tentang hukum memakai bejana non muslim.

Adapun peran penelitian ini adalah :

1. Sebagai karya tulis yang diperlukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di fakultas syari'ah dan hukum universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Memberikan masyarakat pemahaman tentang hukum memakai bejana non muslim
3. Menghasilkan manfaat bagi pembaca, civitas akademika universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**LANDASAN TEORITIS****A. Pengertian Thaharah**

Menurut bahasa, thaharah (bersuci) berarti kebersihan dan kesucian dari berbagai kotoran. Contohnya adalah طهور Kata طهور الشيء يطهر طهوراً طهوراً adalah sebutan bagi sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Sedangkan jika kata tersebut adalah طهور maka sebutan itu untuk perbuatannya. Istilah bahasa inilah yang masyhur dan digunakan oleh mayoritas pakar bahasa.³

Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa thaharah secara istilah mempunyai dua makna: Definisi asal yang bersifat maknawi, yaitu sucinya hati dari kesyirikan kepada Allah dan dari kebencian kepada kaum mukminin. Definisi cabang yang bersifat zahir -dan ini yang dimaksudkan dalam bab fiqih-, yaitu semua perbuatan yang membolehkan orang yang berhadats untuk melakukan shalat, berupa pembersihan najis dan penghilangan hadats. (Asy-Syarh AlMumti': 1/19)

فَيُقُولُ : أَنَّهُ اتَّقَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ السُّرِعَةُ طَهَارَتٌ : طَهَارَةٌ مِّنَ الْحَدَثِ وَطَهَارَةٌ مِّنَ الْجَبَثِ وَانْقَعَوْا عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنَ الْحَدَثِ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ وَصُورٌ . وَغَسْلٌ، وَبَذْلٌ مِّنْهُمَا وَهُوَ تَيْمَةٌ

Artinya:

“Ibnu Rusydi berkata, “Kaum muslimin bersepakat bahwa thaharah syar’i ada dua jenis: Thaharah dari hadats dan thaharah dari khabats (najis). Dan mereka juga bersepakat bahwa bentuk thaharah dari hadats ada tiga bentuk: Wudhu, mandi (junub) dan pengganti dari keduanya yaitu tayammum.”⁴”

³Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu’ syarah al-Muhadzab*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 234.

⁴Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid Wanihayat al-Muqtashid*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2004), h. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengertian yang dikemukakan oleh Imam Hanafi Thaharah ialah bersih dari hadats dan najis. pengertian bersuci mencakup yang diusahakan maupun yang tidak diusahakan, seperti najis yang dapat hilang karena adanya air yang jatuh padanya. adapun pengertian hadats ialah meliputi hadats kecil yaitu yang meghilangkan wudhu, misalnya keluar angin/kentut dan juga hadas besar yakni janabah yang mewajibkan mandi.⁵

Pengertian di atas menjelaskan bahwa najis tidak selamanya harus dibersihkan secara sengaja karena boleh jadi najis yang melekat pada badan kita dapat hilang dengan mudah tanpa harus bersusa-susah menghilangkannya misalnya ditetes air hujan. Senada dengan kedua pengertian diatas Imam Malik memberi pengertian, Thaharah adalah suatu sifat yang menurut pandangam syara' membolehkan orang yang memiliki sifat itu melaksanakan shalat dengan pakaian yang dikenakannya maupun tempat ia melaksanakan shalat. Dari sini dapat diambil pengertian Thaharah memiliki dua lawan yaitu:

1. Najis, yaitu sifat yang menurut syara' dilarang mengerjakan shalat dengan memakai pakaian yang terkena najis atau ditempat yang ada najisnya.
2. Hadas, yaitu suatu sifat yang menurut syari'dilarang melakukan shalat karenanya.⁶

Pengertian yang dimaksud Imam Malik tersebut memberi penjelasan bahwa Thaharah adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh seseorang

⁵Mahmud Syalthut, *Fiqhi Tujuh Mazhab*, (Bandung : Pertama CV Pustaka Setia, 2000), h.

³

⁶*Ibid.*, h. 32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian maupun tempat dimana shalat itu dikerjakan artinya ibadah shalat itu sah jika ketiga hal tersebut diatas bersih dari najis maupun hadas.

Selain defenisi diatas Nasaruddin razak pun mengutarakan pendapat bahwa Thaharah ialah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi ia musti dilakukan menurut rukun dan syarat-syaratnya.⁷

Defenisi diatas nampaknya sangat ketat, namun dalam keketatan itu terdapat kelonggaran yang diberikan kepada manusia adalah prinsip hukum Islam, tidak memberatkan manusia. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran sebagai berikut:

لَا يُكَفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْسَبَتْ.....

Artinya :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”...⁸ (QS. Al-Baqarah : [2] 286).

Definisi lain dirumuskan oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa Thaharah berarti memuliakan diri seseorang muslim baik untuk dirinya sendiri atau dihadapan keluarga dan masyarakat tempat dimana ia tinggal.⁹

Pada pengertian ini tidak hanya menitik beratkan bersuci itu pada ibadah semata, akan tetapi bersuci juga merupakan suatu kegiatan yang sifatnya Rasional. Dari pengertian dan pendapat para ahli tersebut terletak sudut pandang yang berbeda namun pada prinsifnya tujuannya adalah sama yaitu bersuci dari hadas dan najis.

⁷Nasaruddin Razak, *Dienul Islam*, Cet.11 (Bandung: al-Ma’rif,1993), h. 22

⁸Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra,1989), h.72

⁹Ahmad Mustafa, *al-Maraghi Tafsir al-Maraghi*, (Jus 6: Semarang , Toha Putra, 1988), h.118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hal Hal Yang Di Gunakan Untuk Thaharah

Perlu di ketahui bahwa untuk bersuci terdapat berbagai cara salah satunya yaitu dengan cara ber-istinja'. *istinja'* merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar seseorang terlepas dari najis yaitu dengan cara membersihkan segala sesuatu yang keluar dari dubur maupun qubul dengan menggunakan alat, yaitu air, batu, debu ataupun benda lain yang dapat menggantikan batu.

Dalam berthaharah, ada tiga hal alat yang dapat digunakan yaitu:

1. Menggunakan Air

1) Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan, yakni air yang masih murni dan belum atau tidak tercampuri oleh sesuatu najis. Adapun air itu sendiri terdapat beberapa macam, diantaranya ialah:

a) Air laut

Dari Abu Hurairah, ia menceritakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْبَحْرِ: - هُوَ الظَّهُورُ مَأْوَمُ الْجَلْمَيْتَةِ - أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْأَفْظَلَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ وَالْتَّزَمْدِيُّ

Artinya :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhу bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang (air) laut, "Air laut itu suci dan menyucikan, bangkainya pun halal." Dikeluarkan oleh Imam Empat dan Ibnu Abi Syaibah. Lafaz hadits menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi'i, dan Ahmad juga meriwayatkannya.¹⁰

b) Air telaga

Jenis air ini tergolong suci dan mensucikan, sehingga air tersebut dapat dipakai bersuci.

¹⁰Kamil Muhammad Uwaaidah, *Fiqih Wanita*, Cet. XXVIII (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2008), h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Air sungai

Air sungai adalah air yang berjumlah banyak, dan tergolong suci dan mensucikan, sehingga dapat dipakai bersuci.

d) Air hujan

sebagaimana firman Alllah dalam Q.S. Al-Anfal/8: 11.

وَيُنْزَلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّيُطَهِّرُ كُمْ بِهِ

Artinya :

“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kalian.”¹¹ (Q.S. Al-Anfal : [8] 11).

Air hujan adalah air yang diturunkan oleh Allah swt. dari langit, air hujan selain bermanfaat bagi tanaman dan tumbuh tumbuhan, juga juga kepada makhluk hidup lainnya. Khususnya manusia, air hujan sangat bermanfaat dalam melakukan thaharah sebab air hujan tergolong air suci dan mensucikan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Furqan/25: 48.

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Artinya :

“Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih.”¹² (Q.S. Al-Furqan :

[25] 48).

e) Air salju

Air salju atau air es adalah air yang dapat dipakai bersuci, sebab jenis air ini tergolong suci dan mensucikan.

f) Air embun

¹¹Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 178.

¹²*Ibid.*, h. 364.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Air embun termasuk air yang dapat dipakai bersuci, sebab air tersebut tergolong suci dan mensucikan.

g) Air mata air atau air zam zam

Air ini termasuk air yang suci dan mensucikan sehingga dapat digunakan untuk bersuci.

h) Air yang berubah karena lama tidak mengalir.

Air jenis ini disebabkan karena tempatnya, tercampur dengan sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dari air itu sendiri, seperti lumut atau daun yang berada di permukaan air. Dalam hal ini para ulama telah bersepakat menyebutnya sebagai air mutlak.¹³

- 2) Air Musyammas yaitu air yang terkena langsung panas matahari. Air tersebut adalah suci, karena ia tidak terkena najis dan mensucikan, yakni dapat menghilangkan hadas dan najis karna ia masih tetap di sebut air mutlak. Namun terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam menggunakan air yang panas karena matahari dapat menimbulkan penyakit belang. Air seperti ini di hukumi makruh.
- 3) Air musta'mal, yaitu air suci namun tidak menyucikan. Ia adalah air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadats atau bentuk ibadah lainnya seperti memperbarui wudhu. Air yang jenis ini makruh dipakai untuk mengangkat hadats akan tetapi boleh dipakai untuk menghilangkan najis.
- 4) Air Mutanajis. Air ini terdapat dua keadaan yaitu pertama bila najis itu mengubah salah satu diantara rasa, warna atau baunya. Dalam keadaan ini

¹³Kamil Muhammad Uwaiddah, *op. cit.*, h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci. Kedua bila air tetap dalam keadaan mutlak, dengan arti salah satu diantara ketiga sifatnya tadi tidak berubah. Hukum air seperti ini suci dan menyucikan.¹⁴ Di samping empat air yang disebut di atas, para ulama sepakat tentang kebolehan bersuci dengan daun dan batu ketika beristinja yaitu ketika luamya, baik air kencing maupun faces", selagi najisnya wajar Demikian halnya mereka juga sepakat atas disyaratkannya bersuci dengan tanah sebagai thaharah hukmiyah dan atas sucinya khamar menjadi cuka.

2. Menggunakan Tanah Atau Debu

Tanah yang dimaksudkan di sini tentu saja tanah atau debu yang suci dan bersih dari kotoran najis. Dalam bersuci, tanah atau debu biasanya digunakan untuk bertayammum sebagai pengganti air apabila tidak didapati, baik guna menghilangkan hadas kecil (wudhu) maupun mandi besar (mandi jinabah).

3. Batu dapat digunakan untuk beristinja, yaitu membersihkan dubur atau alat kemaluan setelah kita buang air. Batu bisa digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat tiga buah batu atau satu batu minimal bersegi, keras, dan tentu saja suci.

C. Hukum Thaharah

Thaharah lahir adalah bersuci dari najis dan dari hadats (kotoran yang bisa dihilangkan dengan wudhu, mandi, atau tayammum). Thaharah hukumnya wajib berdasarkan Alquran dan sunah. Allah Taala berfirman dalam Al-Maidah: 6).

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung PT Alima Anf: 2003), h. 34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرءٍ وَسِكْمٍ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian, dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki.”¹⁵ (Q.S. Al-Maidah : [5] 6).

Dari uraian dasar hukum Thaharah di atas maka dapatlah dipahamai bahwa Thaharah ini adalah suatu rangkaian Ibadah sebab dalam Islam tidak dapat menjalankan ibadah shalat yang merupakan kunci ibadah umat islam ketika tidak didahului bersuci yakni berwudhu. Sehingga dengan demikian bertaharah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam.

D. Kedudukan Thaharah dalam Islam

Islam sangat memperhatikan dan mementingkan kebersihan, kebersihan yang dimaksudkan adalah yang bersifat lahiriyah untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

a. Kebersihan lahiriyah

Dalam pengamalan kebersihan mempunyai segi-segi ibadah (ta'abbudi) dan segi rasional (ta'aqquli), seperti wudhu, mandi, membersihkan pakaian dan tempat. Perhatian Islam terhadap kebersihan dapat dilihat dari perintah bersuci sebelum melakukan ibadah shalat dan beberapa ibadah lain. sebagaimana firman Allah dalam sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرءٍ وَسِكْمٍ

¹⁵Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 211.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.”¹⁶ (Q.S. Al-Maidah : [5] 6).

Perintah Allah pada ayat diatas, menunjukkan bahwa melakukan komunikasi dengan yang Maha Suci dalam bentuk shalat, seorang muslim mustilah mensucikan dirinya terlebih dahulu. begitu pentingnya mensucikan diri dalam ajaran Islam sehingga thaharah bukan saja merupakan sistem bersuci sebelum melakukan Ibadah, bahkan ada pula unsur pokok ibadahnya. Dengan adanya sistem bersuci dalam Islam itu menunjukkan bahwa Islam sangat menghendaki umatnya senantiasa dalam kondisi sehat dan sejahtera.

Kebersihan adalah suatu kewajiban yang diperintahkan Nabi Muhammad Saw. Kepada pengikutnya, suci dan bersih adalah dasar dan sandi segala peraturan ajaran Agama Islam dan dibagi atas kebersihan rumah dan pekarangan, kebersihan pakaian dan badan, kebersihan makan dan minum, Thaharah yang berarti menjauhi segala yang kotor.

Kebersihan membawa kepada keselamatan dan kesenangan apabila kita berpakaian akan memberi kesenangan kepada pemakainya dan orang yang ada di sekitarnya. Dan orang yang badannya bersih, pakaian dan tempatnya bersih akan merasakan suasana tenang, begitu juga orang yang berhubungan dengannya, juga ikut merasa tenang.

¹⁶Ibid., h. 199.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian jelaslah bahwasnya kebersihan lahir membawah kepada ketentraman dan kebahagiaan. Dengan memahami betapa pentingnya kebersihan dan kesucian dalam Agama. Dapatlah dimengerti mengapa kebersihan dijadikan dasar dalam ajaran Islam. seperti dijelaskan Firman Allah dalam Q.S. Al-mudatsir(74):4-5 sebagai berikut:

وَتِبَابَكْ فَطَهَرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجَرْ (5)

Artinya :

“Dan pakaianmu bersihkanlah.”¹⁷ (Q.S. Al-mudatsir : [74] 4-5).

Kesucian dapat melahirkan pemikiran dan perasaan yang tenang akan mendorong melakukan perbuatan yang suci. sedangkan perbuatan suci akan membawah kepada keselamatan dan kesenangan.

b. kebersihan yang berkaitan dengan kesehatan

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, para ulama besar mengemukakan pentingnya menjaga kebersihan dalam kaitannya, seperti Imam Musa Al-kazhim berkata bahwa mandi setiap hari membuat badan seseorang tetap tegap dan kuat.

Selain perintah umum mengenai kebersihan, Islam juga memuji anjuran para Dokter dan pakar kesehatan, seperti memotong kuku, mencukur rambut, mencuci tangan sebelum makan, membersihkan lubang hidung dan membersihkan halaman rumah dan sebaginya. Nabi saw memerintahkan untuk menjaga kebersihan meliputi segala bidang.

لَوْلَا أَنْ أَشْوَقَ عَىٰ أَمْتَىٰ أَوْ لَا أَنْ أَشْقَىٰ عَىٰ النَّاسِ لَأَمْرُ ثُمُّ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

¹⁷Ibid., h. 992.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“Seandainya aku tidak memberatkan ummatku atau seandainya aku tidak memberatkan manusia niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat.”¹⁸ (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebersihan sangat penting dalam Islam, hal ini dapat dibuktikan pada perhatian Islam terhadap aspek kebersihan dalam kehidupan umat manusia diatas bumi ini.

Pembagian Jenis Thaharah

Thaharah secara umum dibagi menjadi dua yaitu:

a. Thaharah Hakiki

Thaharah secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian dan tempat shalat dari najis. Boleh dikatakan bahwa thaharah secara hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seorang yang shalat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing, tidak sah shalatnya. Karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki.

Thaharah secara hakiki dilakukan dengan cara menghilangkan najis yang menempel, baik pada badan, pakaian atau tempat untuk melakukan ibadah. Caranya bermacam-macam tergantung jenis kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup dengan memercikkan air saja, maka najis itu dianggap telah lenyap. Bila najis itu berat, harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Bila najis itu pertengahan, disucikan

¹⁸Muhammad Ibrahim bin Abdullah, *Inseklopedi Islam al-Kamil*, Cet. IV (Jakarta Timur: Jati Negara, 2008), h. 590.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara mencucinya dengan air biasa, hingga hilang warna najisnya.

Dan juga hilang bau najisnya. Dan juga hilang rasa najisnya.

b. Thaharah Hukmi

Sedangkan thaharah secara hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar (kondisi janabah). Thaharah secara hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita, belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual.

Seorang yang tertidur batal wudhu'-nya, boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menimpanya. Namun dia wajib berthaharah ulang dengan cara berwudhu' bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti shalat, thawaf dan lainnya.

Demikian pula dengan orang yang keluar mani. Meski dia telah mencuci maninya dengan bersih, lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci dari hadats besar hingga selesai dari mandi janabah.

Jadi thaharah secara hukmi adalah kesucian secara ritual, dimana secara fisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah. Thaharah secara hukmi dilakukan dengan berwudhu' atau mandi janabah.

E. Pendapat ulama memakai bejana non muslim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah az-Zuhaili berkata, "Makruh menggunakan bejana-bejana kaum musyrikin dan pakaian mereka berdasarkan riwayat Abu Ts'labah Al-Khusyani RA dia berkata, 'Aku berkata, "Ya Rasulullah, kami berada di negeri ahli kitab dan kami makan dengan memakai bejana mereka. Beliau bersabda :

لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلَّا إِنَّ لَمْ تَجِدُوا عَنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُّوا فِيهَا

Artinya :

"Janganlah kamu makan di bejana-bejana mereka kecuali bila kamu terpaksa menggunakannya, maka cucilah bejana-bejana itu dengan air, kemudian makanlah dengan menggunakannya." (HR.Bukhari dan Muslim).

Selain itu, karena mereka tidak menghindari najis, maka itulah yang menyebabkan kemakruhannya. Jika dia berwudhu dari bejana mereka, perlu dicermati jika mereka termasuk kalangan yang tidak terbiasa menggunakan najis, maka wudhunya sah. Karna Nabi SAW pernah berwudhu dari bekal wanita musyrik. Umar RA pernah berwudhu dari kantong air milik seorang Nasrani. Juga, karena pada dasarnya bejana-bejana mereka suci. Jika mereka termasuk kalangan yang biasa menggunakan najis, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat: Wudhunya sah, karena pada dasarnya bejana mereka suci dan Wudhudnya tidak sah, karena mereka terbiasa menggunakan najis, sebagaimana halnya kaum muslimin terbiasa menggunakan air yang suci."

Pada zhahirnya bejana dan pakaian mereka najis."

Hukum masalah dalam hal ini adalah makruh menggunakan bejana orang kafir dan pakaian mereka, baik itu di antara mereka ada Ahli Kitab maupun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya serta orang yang terbiasa menggunakan najis atau pun lainnya.

Dalilnya adalah seperti yang dipaparkan oleh penulis berupa hadits dan Asy-Syafi'i berkata, "Terkait dengan celana mereka dan yang mereka kenakan di bagian dalam tubuh mereka aku lebih cenderung berpandangan makruh".

Para penganut madzhab kami berkata "Bejana mereka yang digunakan untuk air lebih ringan kemakruhannya" Jika diyakini kesucian bejana atau pakaian mereka, para penganut madhzab kami berpendapat tidak makruh. Dengan demikian penggunaanya sebagaimana pakaian muslim. Di antara yang menegaskan hal ini adalah Al-Mahamili dalam Al Majma', Al-Bandaniji, Al-Jurjani dalam Al- Balaghah, Al-Baghawi, penulis Al-Uddah penulis Al-Bayan, dan lainnya. Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam hal ini.¹⁹

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai memakai bejana non muslim memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan. Beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang memakai bejana non muslim belum terlalu banyak.

Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama, yaitu:Tentang

1. Hukum Menggunakan Atribut Non Muslim Oleh Siti Rahmilah Isnaeni (Analisi Fatwa Mui Nomor 56 Tahun 2016).

¹⁹Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *op.cit.*, h. 566.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam skripsi terdahulu ini menjelaskan pendapat MUI mengenai penggunaan atribut non muslim Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa no 56 tahun 2016 telah memberikan ketentuan hukum yaitu menggunakan atribut keagamaan non muslim haram dan mengajak menggunakan atribut keagamaan non muslim haram.

Dasar dan metode fatwa MUI tentang diharamkannya menggunakan atribut keagamaan non muslim pertama menggunakan dasar Al-Qur'an, al-Hadits, Ijma, kaidah ushul fikih. Menggunakan atribut keagamaan non muslun ialah bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Hadist dan Ijma', karena meskipun dalam Alqur'an dibolehkan bergaul dan berbuat baik kepada non muslim sebagaimana tercantum dalam surat Al-Mumtahanah (ayat 8) tetapi dengan tegas Allah melarang orang Islam untuk meniru dan mengikuti orang kafir serta tidak mencampurkan antara haq dan batil.

- 2. Korelasi Pengetahuan Materi Thaharah Dengan Kesadaran Menjaga Kebersihan Peserta Didik Kelas Viii Di Smp Negeri 6 Parepare (Oleh: Ahmad.K).**
- 3. Pentingnya Pengetahuan Thaharah Dan Pengamalannya Bagi Masyarakat Tani Dusun Ma'lengu Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa, (Oleh: Sirajuddin).**

Namun, terdapat perbedaan antara skripsi dan yang akan diteliti. Persamaannya adalah sama-sama terdapat pembahasan yang membahas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hukum mengenai thaharah. Dari segi fokus pembahasan dan objek penelitian. Serta tema masing-masing penelitian tersebut berbeda. skripsi ini memfokuskan kepada pembahasan metode istinbath hukum terhadap dua tokoh ulama. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti tata cara thaharah. Terdapat perbedaan karna yang akan diteliti fokus membahas hukum memakai bejana non muslim serta menjadikan dua tokoh imam mazhab sebagai objek penelitian.

Berdasarkan paparan dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa di Penelitian terdahulu tidak terdapat pembahasan yang spesifik terhadap hukum memakai bejana non muslim, oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.

²⁰Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.²¹

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Wahbah az-Zuhaili Dan Muhammad Bin Shalih Al-Ustaimin tentang hukum memakai bejana non muslim.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian:

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam Mazhab Syafi'i seperti kitab *Al Mu'tamad* Karya Wahbah az-Zuhaili , juga karya dari mazhab hambali seperti kitab *al-mumti* karya Muhammad Bin Shalih Al-Ustaimin.
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu,

²¹Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab fikih *muqaran*, kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibdu Rusyd, dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *Library Research*, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koran, dan lain-lain.²² Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

E. Metode Analisis Data

Data yang telah peneliti peroleh akan disusun dan dianalisa menggunakan metode deskriptif-komparatif. Peneliti menggunakan dua metode tersebut untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pendapat, dan metodologi yang digunakan pendapat Wahbah az-Zuhaili Dan Muhammad Bin Shalih Al-Ustaimin. Kemudian, peneliti melakukan perbandingan antara pendapat Wahbah az-Zuhaili Dan Muhammad Bin Shalih Al-Ustaimin tentang hukum memakai bejana non muslim.

Untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan perbandingan lebih mendalam mengenai pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang sudah diuraikan, setelah itu dilakukan suatu perbandingan, yakni melihat sisi persamaan dan perbedaan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dan kemudian dilakukan penyimpulan.

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin tentang hukum memakai bejana non-Muslim, maka penulis menyimpulkan:

1. Wahbah az-Zuhaili, tokoh besar mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa hukum menggunakan bejana milik non-Muslim adalah makruh, bukan haram. Hal ini karena orang non-Muslim, khususnya kaum musyrik dan Ahlul Kitab, sering kali tidak menghindari najis. Namun, apabila terbukti bejana tersebut najis, maka penggunaannya menjadi haram secara mutlak. Jika tidak ada bukti kenajisan, hukumnya tetap makruh sebagai bentuk kehati-hatian. Pandangan ini menegaskan prinsip menutup jalan menuju yang haram.
2. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, ulama mazhab Hanbali, memberikan pandangan yang lebih longgar dan praktis. Menurutnya, hukum asal segala sesuatu adalah suci, sehingga penggunaan bejana non-Muslim diperbolehkan, kecuali bila ada bukti nyata bahwa bejana itu terkena najis. Jika ragu, solusinya cukup dengan mencuci bejana tersebut sebelum digunakan. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam syariat Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin terjadi karena berbeda dalam memahami hadits yang sama. Kedua pandangan ini menunjukkan keseimbangan antara menjaga kesucian (dengan kehati-hatian) dan kemudahan dalam kehidupan sosial. Pendapat yang paling relevan pada masa kini menurut penulis adalah pendapat Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dinilai lebih aplikatif karena memungkinkan interaksi sosial yang lebih luas tanpa meninggalkan prinsip kesucian Islam. Namun, pandangan Wahbah az-Zuhaili tetap penting sebagai pengingat agar umat tetap waspada terhadap potensi najis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara kehati-hatian dalam ibadah dan kemudahan dalam muamalah sehari-hari.

B. Saran

1. Hendaknya tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, Apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa perbandingan mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatic maka diri kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususkan bagi penulis sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abbas, Mustafa, Sa'id al-Khin. *Haula Ilm Ushul al-Fiqh; Tarikhuhu wa Tathawwuruhu*, Terjemahan: Muhammad Misbah dan M. Hum dengan judul “*Sejarah Ushul Fiqh*”, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2014.
- Abbas, Sirajuddin. *Thabaqat A-Syafi'iyyah, Ulama Syafi'i dan Kitab-Kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975.
- Abi Walid, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid Wanihayat al-Muqtashid*, Juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Bankani, Abu Anas Majid. *Perjalanan Ulama Menuntut Ilmu*, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulum ad-Din* bandung ; Darul Falah, 2018.
- Al-Husaini, Muhammad Ali. *al-Jurjani al-Hanafi, at-Ta'rifat* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Jabiriy, Abid. *Mausu'ah Abdurrahman Assa"di*, Makkah: Dar Qalam Maktabah Makkah al-Mukarramah, 1423.
- Al-Khattan, Abdurrahman Ibn Hayyat. Ulama *Unaizah*, Makkah: Dar al-Ilmi, 1427.
- Al-Maliki, Alawi, abbas. *Ibanatul Ahkam* Mesir: Dar Alamiyyah 1975.
- Al-Maraghi dan Abdullah Mustafa. *Fath Al-Mubin fi Tabaqat al-Ushulliyyin: Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, terj. Hussein Muhammad, cet.1, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-maraghi*, jus 6, semarang : Toha Putra, 1988.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *al-Muhadzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Utsaimin. *Syarh al-Mumti'* Mesir: Darr Ibnu al-Jauzi, 1999.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Jakarta : pustaka Azzam, 2010.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azra, Azyurmadi. *Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan non-Muslim* Bandung: Mizan, 2015.
- Ibn Hazm al-Andalusi, Ali ibn Ahmad. *al-Nubadz fi Ushul al-Fiqh al-Zahari*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1993.
- Ibrahim, bin, Abdullah, Muhammad. *Inseklopedi Islam al-Kamil* Cet. IV, jakarta Timur; Jati Negara, 2008.
- Katsir, Ibnu. *al-Bidayah wa An-Nihayah terj. Misbah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Kementerian Agama RI, *al-quran dan Terjemahnya*, semarang: Putra Toha, 2006.
- Khalikan, Ibn. *Wafayat al-A'yan wa Anba'u Abna'I al-Zaman*, terj. Hasan, Jilid I, Beirut: Dar al-Tsaqafah, 1970.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Razak, Nasaruddin. *Dienul Islam*, cet.11:Bandung, al-Ma'rif, 1993.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujathid*, Mesir : Dar Alamiyyah 1975.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung PT Alima anf: 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syalthut, Mahmud. *Fiqhi Tujuh mazhab*, cet. Pertama, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Uwaidah, Kamil, Muhammad. *Fiqih Wanita* cet. XXVIII, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2008.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Hukum Memakai Bejana Non Muslim Menurut Wahbah az-Zuhaili Dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin* yang ditulis oleh :

Nama : Nikmat Martua Nasution
Nim : 12220312632
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Hj. Mardiana, MA

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. M. Darwis, SH.I., SH., MH

NIP. 197802272008011009



BIOGRAFI PENULIS

Nama Nikmat Martua Nasution adalah anak dari pasangan suami istri Hayat Halomoan Nasution dan Nur Ainun Siregar, anak kedua dari enam bersaudara, lahir di desa Pagaran Silindung kecamatan Lubuk Barumun kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 27 Januari 2003. Saat ini beralamat di perumahan Darco Lestari kecamatan Tambang kabupaten Kampar. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar SDN 0106 Sibuhuan Jae. Kemudian penulis melanjutkan studi di pondok pesantren Musthofawiyah Purbabaru Sumatera Utara jenjang SMP sampai SMA. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab.

“Ubahlah Segala Ketakutan Menjadi Kekuatan Untuk Menyambut Perubahan” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen akademik bapak H. M. Abdi al-Maktsur, M.A dan dosen-dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Hukum Memakai Bejana Non Muslim Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad bin Shalih al- Utsaimin”

Dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.H).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.